

PRINSIP DAMAI SEBAGAI DASAR HUBUNGAN INTERNASIONAL DALAM HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Sulfianti Irma Pai'pinan¹, Rameyza Elya Yulianti², Muhammad Asmar³, Kurniati⁴

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

10200123013@uin-alauddin.ac.id¹, 10200123010@uin-alauddin.ac.id², 10200123036@uin-alauddin.ac.id³, kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstract:

This study is motivated by the existence of a paradigm dualism in Islamic constitutional law regarding international relations, namely between classical literature-which tends to be conflictual through the concept of Dar al-Harb and the demands of the modern world, which prioritizes universal peace. The main issues examined are how to construct the essence of the principle of peace as the primary law in Islam, its relevance to the contemporary international legal system, and its impact on the global order. This study is a library research project focused on the analysis of primary sources. Primary data sources include the Qur'an, Hadith, and texts related to Islamic constitutional law, while secondary data consists of scholarly books, drafts of previous research papers, and academic journals. Data collection was conducted through document analysis involving the identification, classification, and systematization of relevant literature. The research findings indicate that the essence of international relations in Islam establishes peace as the fundamental principle (Al-ashlu fi al-alaaqat huwa al-silm), while war is merely an exceptional measure of necessity. This principle holds significant relevance to contemporary international law, reflected in the alignment of Islamic treaty concepts with the principle of pacta sunt servanda and the prohibition of aggression in the UN Charter. Furthermore, the internalization of these principles of peace contributes to a paradigm shift toward more cooperative international relations, the strengthening of international organizations' authority, and the effectiveness of dispute resolution through non-litigation channels. In conclusion, strengthening Islamic values of peace through normative, institutional, and cultural approaches is a crucial step toward realizing a more stable, humane, and just international legal order.

Keywords: Islamic Constitutional Law; International Relations; Peace; Foreign Policy

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dualisme paradigma dalam Hukum Tata Negara Islam mengenai hubungan internasional, yaitu antara literatur klasik yang cenderung konfliktual melalui konsep *Dar al-Harb* dengan tuntutan dunia modern yang mengedepankan perdamaian universal. Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana mengonstruksi hakikat prinsip damai sebagai hukum asal dalam Islam, relevansinya terhadap sistem hukum internasional kontemporer, serta dampaknya terhadap tatanan global. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada analisis bahan pustaka. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan teks terkait Hukum Tata Negara Islam, sementara data sekunder terdiri dari buku ilmiah, draf naskah penelitian terdahulu, serta jurnal akademik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan prosedur identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi terhadap literatur yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakikat hubungan internasional dalam Islam menempatkan perdamaian sebagai hukum asal (*Al-ashlu fi al-alaaqat huwa al-silm*), sementara perang hanya bersifat pengecualian darurat. Prinsip ini memiliki relevansi signifikan dengan hukum internasional kontemporer, tecermin dalam sinkronisasi konsep perjanjian Islam dengan *pacta sunt servanda* dan pelarangan agresi dalam Piagam PBB. Lebih lanjut, internalisasi prinsip damai ini berdampak pada transformasi paradigma hubungan internasional yang lebih kooperatif, penguatan otoritas organisasi internasional, serta efektivitas

penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Kesimpulannya, penguatan nilai-nilai perdamaian Islam melalui pendekatan normatif, institusional, dan kultural merupakan langkah krusial dalam mewujudkan ordo hukum internasional yang lebih stabil, humanis, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara Islam; Hubungan Internasional; Perdamaian; *Siyasah Kharijiyah*

PENDAHULUAN

Dalam diskursus hukum kontemporer, hubungan internasional antarnegara tidak lagi dipandang sekadar sebagai interaksi politik praktis, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah keterikatan yuridis yang tunduk pada prinsip kedaulatan dan perdamaian universal. Diskusi tentang Sumber Hukum yang sah sangat penting dalam disiplin hukum, tidak hanya dalam konteks Hukum Nasional tetapi juga dalam Hukum Internasional. Pemahaman mendalam mengenai Sumber Hukum biasanya sangat fundamental karena berbagai isu hukum sering kali diselesaikan dengan merujuk pada Sumber Hukum yang diakui sebagai dasar pemikiran yang valid untuk dijadikan acuan.¹ Hukum Tata Negara Islam, melalui instrumen *Siyasah Kharijiyah/Siyasah Dauliyah* (Politik luar negeri) memegang peranan dalam merumuskan posisi sebuah entitas politik Muslim di tengah konteks global yang dinamis serta evolusi cepat dari masyarakat internasional saat ini. Di mana *Siyasah Kharijiyah/Siyasah Dauliyah* ini merupakan siyasah yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antar negara-negara Islam dengan negara-negara non-Islam, mengatur hubungan Muslim dengan Non-Muslim, hubungan diplomatik dan sebagainya.² Di tengah dominasi sistem negara bangsa (*nation-state*) dan penguatan hukum internasional, tuntutan terhadap kejelasan landasan hukum yang mengedepankan stabilitas menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bagaimana Islam mengatur mekanisme perdamaian bukan lagi sekadar kajian sejarah, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa nilai-nilai keislaman tetap relevan dan mampu berkontribusi positif dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berkeadilan.

Namun, upaya untuk menempatkan perdamaian sebagai pilar utama dalam *Siyasah Kharijiyah/Siyasah Dauliyah* (Politik luar negeri) menghadapi tantangan serius dari sisi literatur klasik yang masih mendominasi pemikiran hukum Islam. Dalam berbagai kitab fikih *siyasah* tradisional, sering kali muncul dikotomi wilayah yang membagi dunia menjadi *Darul Islam* (Wilayah Islam) dan *Darul Harb* (Wilayah Perang). *Darul Islam* ini merupakan suatu

¹ Feni Annisa et al., "Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 188.

² Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*, ed. Kurniawan Ahmad, I (Jakarta: Amzah, 2020), 67.

istilah yang digunakan untuk menunjukkan negara atau kawasan Islam. *Darul Islam* ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan lawan dari istilah *Darul Harb* yaitu negara atau wilayah perang. Pembagian ini menciptakan kesan bahwa hubungan asal antara negara Muslim dengan entitas luar adalah kondisi perang atau konflikual (*Al-Ashlu fi al-Alaqqat huwa al-Harb*).³ Paradigma ini dipicu oleh konteks historis abad pertengahan di mana stabilitas keamanan global belum terbentuk seperti saat ini. Fenomena ini selaras dengan tantangan utama dalam hukum internasional, yakni tidak adanya otoritas supranasional yang memiliki kekuatan paksa untuk memastikan ketaatan negara-negara terhadap hukum internasional. Hal tersebut, yang dipadukan dengan karakter voluntaris sistem hukum internasional, masih menyediakan celah lebar bagi pertimbangan kepentingan politik negara berdaulat, sehingga menimbulkan jurang yang mencolok antara keabsahan normatif dan keefektifan praktisnya.⁴ Jika Hukum Tata Negara Islam tetap dipahami secara tekstual melalui lensa wilayah perang tanpa adanya reinterpretasi yang rasional, maka ia akan terjebak dalam persepsi subjektif mengenai keadilan yang justru dapat menghambat evolusi hukum itu sendiri. Akibatnya, terdapat risiko diskoneksi antara teks hukum klasik dengan kebutuhan objektif masyarakat internasional yang menuntut adanya ordo hukum yang lebih stabil.

Sebagai respons terhadap dikotomi klasik tersebut, muncul paradigma kontemporer yang menegaskan bahwa prinsip dasar dalam Hukum Tata Negara Islam sebenarnya adalah perdamaian (*Al-Ashlu fi al-Alaqqat huwa al-Silm*). Pandangan ini didorong oleh reaktualisasi pemikiran hukum yang melihat bahwa pembagian wilayah *Darul Islam* dan *Darul Harb* di masa lalu bersifat situasional, bukan sebuah doktrin yang kaku dan permanen. Beberapa pemikir Islam kontemporer, terutama di Indonesia seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Mahfud MD, serta sejumlah tokoh Indonesia lainnya, berpendapat bahwa pembagian wilayah semacam *Darul Islam* sudah tidak lagi sesuai dengan realitas masa kini. Proses realisasinya pun dianggap tidak mungkin lagi, karena konsep negara modern berbasis *nation-state* yang berkembang saat ini sangat berbeda dengan kondisi masa lalu yang berbasis sistem kekhalifahan. *Nation-state* justru menghasilkan pemecahan wilayah kekuasaan, di mana setiap wilayah memiliki sistem hukum dan peraturan hukum yang mandiri.⁵ Ini sejalan dengan prinsip pokok dalam hubungan internasional Islam, yang menegaskan bahwa interaksi antara umat

³ Mutiara Fahmi Mohd and Gadhafi Usman, "Analisis Relevansi Dar Al-Islam Di Masa Moderen Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi," *As-Siyadah: Jurnal Politik Dan Hukum Tata Negara* 02, no. 01 (2023): 12.

⁴ William Panogari Aritonang, Cornelis Dj. Massie, and Thor Bangsaradja Sinaga, "Implikasi Norma Jus Cogens Terhadap Kewajiban Negara Dalam Menuntut Pelaku Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional," *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 14, no. 1 (2025): 2.

⁵ Mohd and Usman, "Analisis Relevansi Dar Al-Islam Di Masa Moderen Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi." :13.

Muslim dan non-Muslim pada hakikatnya berlandaskan perdamaian, sehingga perang hanya dilakukan dalam situasi darurat atau saat menghadapi permusuhan. Meskipun Islam membahas perang dan damai, pembahasan tentang perdamaian justru lebih dominan ketimbang perang. Upaya rekonsiliasi antarpihak yang berselisih memiliki kedudukan setara dengan *Jihad fi Sabilillah*. Bahkan, memaafkan dianggap lebih unggul daripada membalas dendam dalam Islam. Al-Quran dan Hadis merujuk perang dengan istilah *al-harb*, sedangkan damai disebut sebagai *as-sulh* atau *al-ishlah*.⁶ Dengan menempatkan diplomasi dan perjanjian damai sebagai prioritas utama, Hukum Tata Negara Islam menunjukkan fleksibilitasnya dalam beradaptasi dengan tatanan dunia baru yang menghargai kedaulatan setiap bangsa. Oleh karena itu, upaya memperkuat argumentasi hukum mengenai prinsip damai ini menjadi sangat krusial guna membuktikan bahwa konstitusi luar negeri Islam secara esensial selaras dengan semangat perdamaian global.

Berbagai studi terdahulu mengenai hubungan internasional dalam Islam telah banyak dilakukan dengan fokus yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Hakiki lebih menitikberatkan pada diskursus teks Al-Qur'an dan Hadis mengenai legalitas dan jenis-jenis peperangan yang diizinkan dalam Islam melalui teori *double movement*.⁷ Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Askana Fikriana dan Nanda Muntazza mendalami aspek etika dan batasan hukum dalam perang, khususnya mengenai kejahatan humaniter dalam perspektif fikih *siyasah* dan hukum internasional.⁸ Fokus yang lebih spesifik juga ditemukan dalam penelitian Firdaul Eka Yulianti dan Khanida Tetty yang membedah perlakuan terhadap tawanan perang dalam komparasi antara hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional.⁹ Berbagai literatur tersebut secara dominan menempatkan perang sebagai objek kajian utama, baik dari sisi etika, legalitas, maupun perlindungan korbannya. Di sinilah letak kekosongan literasi yang ingin diisi yakni sebuah kajian yang tidak lagi menjadikan perang sebagai titik sentral, melainkan mengonstruksi secara mandalam mengenai "Teori Perdamaian" sebagai sebuah konstitusi hukum asal yang bersifat permanen dalam struktur Hukum Tata Negara Islam. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan reaktualisasi teori yang memposisikan

⁶ Anton Minardi, "Kesadaran Sejarah Hukum Perang Dan Damai Sebagai Khasanah Dunia Islam," *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* 14, no. 2 (2018): 2039–2044.

⁷ Kiki Muhamad Hakiki, "Diskursus Perang Dalam Perspektif Islam," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 2 (2019): 211–241.

⁸ Askana Fikriana and Nanda Muntazza, "Etika Dan Batasan Hukum Dalam Perang : Analisis Terhadap Kejahatan Humaniter Dalam Fiqih Siyasah," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 4 (2023): 299–340.

⁹ Firdaul Eka Yulianti and Khanida Tetty Nur Lahirriyah Universitas, "Perlakuan Tawanan Perang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 2 (2024): 105–116.

Siyasah Kharijiyah/Siyasah Dauliyah sebagai instrumen perdamaian dunia yang mandiri, bukan sekadar pelengkap di tengah diskursus peperangan.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya dualisme paradigma antara literatur klasik yang cenderung konfliktual dengan tuntutan dunia modern yang mengedepankan perdamaian merupakan sebuah ketegangan hukum yang memerlukan resolusi teoretis secara tuntas. Pengabaian terhadap reaktualisasi konsep ini tidak hanya akan memperlebar jarak antara teks hukum Islam dengan realitas hubungan internasional, tetapi juga dapat memicu stagnasi dalam evolusi Hukum Tata Negara Islam itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi secara mendalam kedudukan yuridis prinsip damai sebagai hukum asal dalam Islam serta menganalisis relevansi praktisnya terhadap sistem hubungan internasional kontemporer. Melalui kajian ini, diharapkan akan tercipta sebuah kerangka pemikiran *Siyasah Kharijiyah* yang lebih adaptif, moderat, dan berkeadilan. Oleh karena itu, reaktualisasi terhadap prinsip damai bukan sekadar upaya teoritis, melainkan langkah krusial untuk menggali nilai-nilai substansial yang dapat menjadi fondasi bagi perwujudan sistem hukum internasional yang lebih humanis. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membedah hakikat, relevansi, serta nilai-nilai prinsip damai dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni serangkaian kegiatan yang difokuskan pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data melalui penelaahan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, di mana fokus utamanya adalah menelaah doktrin, asas, dan norma hukum yang bersumber dari literatur otoritatif untuk kemudian dianalisis keterkaitannya dengan isu-isu dalam Hukum Tata Negara Islam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti, sekaligus memberikan interpretasi analitis terhadap sumber-sumber hukum yang ditemukan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer yang meliputi sumber-sumber otoritatif utama mencakup Al-Qur'an, Hadis, serta teks-teks klasik maupun kontemporer yang menjadi referensi fundamental dalam bidang Hukum Tata Negara Islam, dan data sekunder yang terdiri dari literatur pendukung seperti buku-buku ilmiah, draf naskah penelitian terdahulu, artikel dalam jurnal akademik, serta dokumen hukum lainnya yang relevan guna memberikan konteks teoretis dan memperkuat

argumen penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan prosedur identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) melalui proses membaca, menelaah, dan menginterpretasikan isi literatur secara kritis, serta menyandingkan berbagai pendapat atau teori dari berbagai sumber untuk menarik kesimpulan yang koheren dan komprehensif mengenai pokok permasalahan yang dibahas.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Hakikat Prinsip Damai Sebagai Hukum Asal dalam Hukum Tata Negara Islam

Islam dikenal sebagai agama yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan gelar Islam *rahmatan lil 'alamin*, yang bermakna sebagai agama yang membawa rahmat semesta. Islam datang untuk menghadirkan kedamaian, ketenangan, rasa aman, serta belas kasih, tidak hanya bagi manusia tetapi juga seluruh alam semesta. Dari segi etimologi, kata “Islam” berasal dari akar kata Arab “*salima*” yang berarti selamat dan sentosa, yang kemudian membentuk “*aslama*” dengan arti memelihara, menyelamatkan, memberi kesentosaan, serta bisa diinterpretasikan sebagai berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Kata ini melahirkan turunan seperti “*assalmu*” dan “*assilmu*” yang berarti perdamaian dan keamanan.¹⁰ Dengan demikian, esensi Islam pada dasarnya mencakup makna perdamaian dan keselamatan

Hal ini didasarkan pada kaidah, *al-ashlu fi al-alaqat huwa al-silm*, merupakan prinsip fundamental dalam hukum dan pemikiran Islam yang secara harfiah berarti "prinsip dasar dalam hubungan adalah perdamaian". Kaidah tersebut menggambarkan perspektif Islam tentang esensi hubungan antarmanusia, kelompok, serta negara, yang secara mendasar didirikan di atas landasan perdamaian, bukan permusuhan atau konflik. Prinsip ini menekankan bahwa situasi normal dan ideal dalam segala bentuk interaksi sosial adalah kondisi damai, saling menghormati, serta harmonis.¹¹ Kedudukan kaidah ini memiliki legitimasi teologis yang kuat di dalam Al-Qur'an, salah satunya sebagaimana yang termaktub dalam QS al-Baqarah/2:208 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

¹⁰ Ais Mariya Ulva et al., “Pelaksanaan Konsep Islam Rahmatan Lil 'Alamin,” *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies* 4, no. 2 (2021): 464.

¹¹ Shalya Haggie Narah Suki et al., “Prinsip Fiqh Siyasah Terhadap Perjanjian Dan Perdamaian Dalam Hukum Islam,” *Journal of Religion and Social Community* 1, no. 4 (2025): 185.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.”¹²

Surat ini mengajak kaum beriman untuk memasuki perdamaian secara keseluruhan dan tuntas. Islam memandang perdamaian bukan sekadar absennya perang, melainkan keadaan positif yang meliputi keamanan, keadilan, kesejahteraan kolektif, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia, yang keseluruhannya bersumber dari konsep *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam semesta). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya hubungan antara kaum Muslimin dengan non-Muslim didasarkan pada prinsip perdamaian, sehingga tindakan militer atau perang tidaklah dibenarkan kecuali dalam keadaan mendesak untuk membela diri atau merespons permusuhan yang nyata.

Dalam diskursus *Siyasah Kharijiyah* (politik luar negeri Islam), perdebatan mengenai hakikat hubungan dasar antara kaum Muslimin dan non-Muslim terbagi menjadi dua pandangan utama yaitu *Al-Harb* (perang) dan *Al-Silm* (perdamaian).¹³ Analisis terhadap sumber hukum primer (Al-Qur'an dan Hadis) menunjukkan bahwa pandangan yang lebih kuat dan substantif adalah bahwa hubungan dasar tersebut adalah perdamaian (*Al-Silm*). Dalam perspektif kosmologi Islam, Allah mendorong umat manusia untuk berinteraksi demi saling mengenal dan memahami keragaman satu sama lain, bukan untuk saling mengalahkan, mendominasi, atau memamerkan keunggulan. Bukan juga untuk menghapuskan atau menyamakan perbedaan-perbedaan tersebut. Sebaliknya, melalui interaksi itu, manusia dianjurkan untuk bersaing secara positif guna menghasilkan kebaikan-kebaikan (*al-khairât*) sebagaimana dalam QS al-Maidah/5: 48 Allah swt. berfirman:

....فَاَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا....

Terjemahannya:

“...Maka, putuslah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang...”¹⁴

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS Al-Baqarah/2:208*, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/>.

¹³ Miftahul Jannah, Kurniati, and Musyifikah Ilyas, “Dialektika Receptio In Complexu Dan Receptio A Contrario : Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 17, no. 2 (2025): 269–289.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS Al-Maidah/5:32*, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/>.

karena di mata Allah yang menentukan keunggulan manusia atas yang lainnya bukan identitas kelompoknya, melainkan kualitas kebbaikannya yang mana ini ditegaskan dalam QS al-Hujurat/49:13. Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”¹⁵

Atas dasar kesetaraan kemanusiaan tersebut, manusia memikul amanah sebagai khalifah di bumi untuk menjaga persatuan dan perdamaian. Setiap individu, di mana pun berada, terhubung melalui rahmat Tuhan dengan sesama manusia dalam satu ikatan kemanusiaan universal. Oleh karena itu, Al-Qur'an dengan tegas melarang pembunuhan nyawa manusia secara sengaja dan tanpa dasar yang dibenarkan. Al-Qur'an menegaskan bahwa membunuh satu jiwa manusia sama nilainya dengan membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, menyelamatkan satu nyawa setara dengan menyelamatkan keseluruhan eksistensi jiwa manusia yang ditegaskan dalam QS al-Maidah/5:32 yang berbunyi:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”¹⁶

Nilai kemanusiaan dan persaudaraan yang sangat ditekankan dalam Islam, sebagaimana terlihat jelas dari beberapa ayat seperti tersebut di atas, seolah-olah sama sekali tidak menyisakan celah untuk kekerasan atau perang. Namun, kenyataannya tidak demikian, karena

¹⁵ Kementerian Agama RI, *AlQur'an Dan Terjemahannya QS Al-Hujurat/49:13*, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/>.

¹⁶ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS Al-Maidah/5:32*.

banyak ayat Al-Qur'an, hadits Nabi, serta catatan sejarah yang mencerminkan semangat Islam terkait perang. Bahkan, hal itu terkadang menciptakan persepsi bahwa perang menjadi sikap dasar Islam dalam menghadapi konflik sebuah pandangan yang kini dipegang oleh kelompok-kelompok Muslim radikal. Fakta ini memunculkan kesan paradoks antara kedamaian dan perang dalam Islam. Padahal, menurut logika pemikiran Islam, sifat alami manusia yang cenderung saling mendominasi bahkan menindas merupakan realitas antropologis-historis yang diakui keberadaannya. Namun, pengakuan itu tidak sama dengan persetujuan atau dorongan untuk melakukannya. Sebaliknya, guna menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal tersebut, umat beriman diperintahkan untuk terus menyebarkan kasih sayang dan perdamaian (*afsyû al-salâm*). Akan tetapi, jika hak-hak dasar dan kemerdekaan mereka dirampas secara paksa, maka perang diperbolehkan sebagai bentuk pembelaan diri. Perang hanyalah opsi terakhir ketika segala jalan damai benar-benar tertutup. Dalam menghadapi konflik, pencegahan lebih diprioritaskan daripada terburu-buru berperang, dan sikap sabar serta menahan diri justru lebih diutamakan untuk mencegah eskalasi.¹⁷ Jadi, dalam kerangka *Siyasah Kharijiyah*, prinsip perdamaian ini diposisikan sebagai aspek *tsawabit* (prinsip permanen) yang menjadi jati diri konstitusi luar negeri Islam. Sebaliknya, penggunaan kekuatan militer atau perang hanyalah instrumen *mutaghayyirat* (fleksibel/situasional) yang hanya boleh diaktivasi sebagai pengecualian hukum saat terjadi agresi, guna mengembalikan kondisi damai yang terganggu.

Sebagai khalifah di bumi, manusia memikul tanggung jawab besar untuk memelihara persatuan dan kedamaian. Perdamaian merujuk pada keadaan harmonis, aman, bebas dari peperangan, penuh keserasian, serta saling pengertian antarpihak. Kehadiran perdamaian menciptakan suasana yang lebih tenteram dan tidak memicu kerusuhan.¹⁸ Perdamaian bukan hanya berarti ketiadaan konflik, tetapi juga mencakup kesejahteraan dan harmoni dalam hubungan antarmanusia. Dalam Islam, perdamaian dicapai melalui praktik keadilan, pengampunan, dan dialog.¹⁹ Di tengah dunia yang sarat dengan keragaman, manusia wajib bersinergi untuk membangun lingkungan harmonis guna menghindari perselisihan, konflik, maupun perang. Dalam ajaran Islam, pemeliharaan perdamaian dianggap amat krusial, bahkan bisa lebih didahulukan daripada ibadah utama seperti shalat, puasa, dan zakat. Alasannya, sulit

¹⁷ Irfan Abubakar MA, "Islam: Antara Damai Dan Perang," CSRC: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, accessed April 3, 2026, <https://csrc.or.id/detail/394/islam-antara-damai->.

¹⁸ Fitri Handayani, Herawani Harahap, and Siska Yulia Dalimunthe, "Perdamaian Dalam Masyarakat Global," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 66.

¹⁹ Adityo Dapi Pratama et al., "Konsep Keadilan Dan Perdamaian Dalam Islam," *Reflection : Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2025): 50.

menunaikan ibadah dengan khushyuk jika berada di tengah gejolak konflik atau perang. Misalnya, di negara-negara yang sedang berkonflik, umat Islam sering kesulitan melaksanakan shalat karena kekhawatiran akan serangan mendadak.²⁰ Karenanya, langkah pertama untuk beribadah dengan tenang adalah memastikan terciptanya kedamaian.

Dari sudut pandang historis-yuridis, prinsip ini telah diwujudkan dalam instrumen hukum kenegaraan sejak awal Islam melalui Piagam Madinah, yang dianggap oleh para pemimpin dan pakar politik Islam saat itu sebagai konstitusi pertama dalam sejarah umat Islam. Menurut Adnan, Piagam Madinah adalah kesepakatan politik-sosial yang dirancang oleh Nabi Muhammad SAW untuk membentuk masyarakat yang harmonis dan inklusif di Yatsrib (Madinah) pasca-hijrah.²¹ Khususnya pada bagian keempat (Pasal 16-23), piagam ini menekankan persatuan seluruh warga negara, termasuk perlindungan bagi kaum Yahudi yang loyal terhadap negara, serta komitmen bersama untuk perdamaian dan pertahanan melawan musuh luar. Piagam Madinah juga mengatur relasi politik dan militer antara Muslim dan non-Muslim, dengan menjadikan kesetiaan terhadap Madinah lebih utama daripada perbedaan keyakinan, serta mewajibkan kerjasama dalam menangkal ancaman eksternal. Secara politik, dokumen ini membentuk pemerintahan inklusif yang menyatukan Muslim dan non-Muslim dalam satu entitas politik (*ummah wahidah*).²² Oleh karena itu, Piagam Madinah tidak hanya menjadi dokumen hukum pionir, tetapi juga dasar bagi masyarakat yang adil, inklusif, dan rukun, dengan penekanan pada keadilan serta kolaborasi antarkelompok sosial.

Pada dasarnya, hubungan internasional dalam Islam berpijak pada perdamaian yang berkelanjutan, walaupun dalam praktiknya kadang-kadang melibatkan penggunaan kekuatan dalam batas tertentu. Interaksi antara umat Muslim dan bangsa lain terinspirasi dari ajaran Islam itu sendiri, yang mewajibkan umat Muslim untuk terus menjaga kedamaian baik di kalangan internal Muslim maupun dengan pihak luar. Islam telah meletakkan fondasi perdamaian dalam relasi internasional melalui satu prinsip utama, yaitu larangan bagi umat Muslim untuk mencampuri urusan dalam negeri bangsa-bangsa lain, sekalipun demikian.²³ Secara yuridis, hakikat damai sebagai hukum asal berimplikasi pada pengakuan Islam terhadap kedaulatan

²⁰ Muhammad Ebin Rajab Sihombing, "Konsep Perdamaian Dalam Tafsir Al- Qur ' Anul Adz i - m Karya Ibnu Katsir : Analisis Semantis Hingga Intertekstualitas Julia Keristeva," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 3, no. 1 (2024): 25.

²¹ Try Sa'adurrahman HM. Kafrawi, Misbahuddin, and Kurniati, "Pertimbangan Sosiologis Dalam Penegakkan Dan Pengamalan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 25–33.

²² Sofa Sofiatul Azizah and Dadang Yudhistira, "Relevansi Piagam Madinah Dalam Pembentukan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Global: Tinjauan Sejarah Dan Hukum Islam," *Mashlahah: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2025): 25–27.

²³ Subehan Khalik, "Hubungan-Hubungan Internasional Di Masa Damai," *Al-Daulah* 3, no. 2 (2014): 229–230.

entitas politik non-Muslim sebagai mitra dalam pergaulan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa tata negara Islam tidak memandang dunia luar sebagai objek ekspansi, melainkan sebagai subjek hukum yang setara dalam mewujudkan ketertiban dunia.

Hakikat prinsip damai dalam Hukum Tata Negara Islam bukanlah sekadar pilihan kebijakan yang bersifat fakultatif, melainkan merupakan fondasi yuridis yang bersifat permanen. Perdamaian diposisikan sebagai hukum asal yang melandasi seluruh interaksi global, sementara penggunaan kekuatan militer hanyalah pengecualian situasional yang tunduk pada aturan pembelaan diri yang ketat. Pengakuan terhadap kedaulatan entitas lain dan komitmen terhadap ketertiban dunia, sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah, membuktikan bahwa konstitusi Islam secara substansial selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, prinsip damai ini menjadi identitas utama *Siyasah Kharijiyah* yang menempatkan Islam sebagai instrumen perdamaian dunia yang mandiri dan berkeadilan.

Relevansi Prinsip Damai dalam Siyasah Kharijiyah Terhadap Sistem Hukum Internasional Kontemporer

Konsep perdamaian dalam *Siyasah Kharijiyah* menunjukkan keterkaitan erat dengan kerangka hukum internasional masa kini, melalui keselarasan nilai antara pendekatan perjanjian dalam Islam dan prinsip-prinsip universal yang berlaku saat ini. Islam sangat menjunjung tinggi elemen perjanjian lewat fikih *siyasah*, yang mengedepankan penghormatan terhadap ikatan, keadilan, serta kedamaian. Prinsip ini diwujudkan dalam berbagai kaidah fikih yang mendasari pembentukan perjanjian dan rekonsiliasi, misalnya kaidah bahwa "perjanjian pada dasarnya bersifat mengikat secara berkelanjutan", yang menyiratkan larangan pemutusan perjanjian dalam Islam kecuali ada pelanggaran konkret dari pihak lawan. Nilai tersebut sejalan dengan doktrin *Pacta Sunt Servanda* di hukum internasional kontemporer, yang mengharuskan negara-negara memegang teguh komitmen yang telah disepakati, sehingga semua pihak terikat secara hukum atas kesepakatan tersebut.²⁴ Banyak persoalan serta konflik global telah teratasi melalui kesepakatan internasional, yang kemudian menjadi acuan utama bagi sejumlah negara di dunia untuk mengurai sengketa mereka.

Relevansi aplikatif juga tampak pada pendekatan Islam dalam menyelesaikan perselisihan secara non-yudisial. Konsep *As-Sulhu* didefinisikan sebagai kontrak untuk mengubah konflik menjadi kondisi damai. Para pihak yang bertikai memprioritaskan rekonsiliasi karena kesepakatan tersebut dianggap setara, menjaga keseimbangan tanpa

²⁴ Suki et al., "Prinsip Fiqh Siyasah Terhadap Perjanjian Dan Perdamaian Dalam Hukum Islam.": 185.

menimbulkan rasa kekalahan bagi siapa pun. Di sisi lain, *At-Tahkim* merujuk pada kesepakatan untuk menyerahkan keputusan kepada mediator netral (*hakam*), yang memiliki keselarasan konseptual dengan arbitrase dalam hukum internasional sebagai opsi penyelesaian sengketa yang efektif.²⁵ Sinkronisasi metode ini membuktikan bahwa nilai-nilai tradisi Islam mampu beradaptasi secara fungsional dengan instrumen hukum global modern.

Di dalam sistem hukum internasional Islam (*siyar*), kesepakatan damai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen politik, tetapi juga merupakan wujud dari prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-silm* (kedamaian), yang menekankan kesetaraan serta pengamanan hak asasi manusia. Prinsip *islah* menekankan bahwa esensi perjanjian adalah pencapaian rekonsiliasi dan penghentian kekerasan secara permanen, sedangkan prinsip *'adl* mewajibkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, termasuk perlindungan bagi kelompok rentan.²⁶ Dengan demikian, legitimasi perjanjian damai dalam hukum internasional Islam tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan formal, tetapi juga oleh terpenuhinya keadilan substantif dan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*).

Penerapan prinsip-prinsip tersebut direalisasikan melalui lembaga internasional kontemporer. Sebagai organisasi global terbesar, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran krusial dalam memfasilitasi dan memediasi konflik antarnegara anggotanya. Dengan tugas pokok mempertahankan kestabilan dan membangun perdamaian dunia, PBB memiliki tanggung jawab moral serta hukum yang selaras dengan esensi *Siyasah Kharijiyah*. Prinsip-prinsip itu secara tegas diuraikan dalam Piagam PBB, yang menekankan urgensi penyelesaian sengketa secara damai melalui mekanisme yang diakui sebagai aktor hukum internasional.²⁷ Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai ideal dalam *Siyasah Kharijiyah* telah terintegrasi secara fungsional ke dalam mekanisme tata kelola perdamaian dunia saat ini.

Keterkaitan prinsip perdamaian dalam *Siyasah Kharijiyah* dengan kerangka hukum internasional saat ini bersumber dari kesamaan nilai dasar yang memprioritaskan kestabilan dunia melalui penghargaan terhadap aturan hukum dan nilai kemanusiaan. Keselarasan antara kaidah fikih mengenai kelanjutan perjanjian dengan doktrin *Pacta Sunt Servanda*, serta penerapan metode *As-Sulhu* dan *At-Tahkim* dalam mekanisme mediasi serta arbitrase modern,

²⁵ Ahmad Syofyan and Anggun Nurfani, "Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Islam," *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 2, no. 1 (2020): 163.

²⁶ Ahmad Iffan, "Paradigma Hukum Internasional Islam Di Dalam Perjanjian Oslo Dan Relevansinya Terhadap Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Gaza 2025," *Unizar Law Review* 8, no. 2 (2025): 182.

²⁷ Ni Made Mirah Krisna Devi, "Peranan PBB Sebagai Subjek Hukum Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional," *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, no. 3 (2025): 160.

menegaskan bahwa Islam menyediakan fondasi praktis untuk mengatasi perselisihan global. Lebih jauh dari sekadar prosedur formal, penggabungan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *maṣlaḥah 'āmmah* (kemaslahatan publik) membentuk dasar moral bagi institusi seperti PBB, agar tidak hanya menghentikan konflik secara administratif, melainkan juga mencapai kedamaian yang adil secara esensial bagi semua umat manusia.

Dampak Prinsip Damai Terhadap Sistem Hukum Internasional Kontemporer

Pengaruh paling fundamental dari konsep perdamaian dalam *Siyasah Kharijiyah* terhadap hukum internasional adalah perubahan pola pikir dari interaksi konfrontatif menjadi kolaboratif. Tren terkini dalam hubungan antarnegara menunjukkan transisi dari strategi konfrontasi (berbasis kekuatan bersenjata) ke model kerjasama (berorientasi kemitraan). Secara historis, interaksi negara-negara kerap dikuasai oleh superioritas militer sebagai alat utama guna merebut kepentingan nasional. Akan tetapi, dengan penguatan prinsip *al-silm* (kedamaian) sebagai norma dasar, muncul pergeseran signifikan di mana negara-negara kini mengutamakan kolaborasi bersama dan diplomasi pencegahan. Transformasi paradigma ini menghasilkan pemahaman segar bahwa kedamaian melampaui sekadar absennya perang, yakni mewujudkan kestabilan dunia yang adil. Di ranah hukum internasional modern, perubahan tersebut tergambar dalam preferensi negara-negara untuk menghindari kekerasan militer dan memilih kerjasama dalam kerangka kemanusiaan universal, yang secara mendasar sejalan dengan pandangan Islam tentang ketertiban global yang inklusif dan selaras.²⁸

Penerapan konsep perdamaian ini secara langsung memperkuat legitimasi lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) sebagai fasilitator penyelesaian konflik dunia. Walaupun hukum internasional sering kali disebut sebagai "hukum yang lemah" akibat absennya otoritas penegak pusat mirip hukum domestik, pada kenyataannya instrumen melalui PBB dan ICJ telah efektif menekan jumlah perang antarnegara secara nyata sejak pasca-Perang Dunia II. Fenomena ini menandakan peningkatan kepatuhan negara terhadap aturan kolektif, yang berpijak pada kesadaran akan manfaat bersama (*maṣlaḥah 'āmmah*) guna mendorong kolaborasi, mengantisipasi sengketa, serta menangani isu-isu global.²⁹ Oleh karena itu, wewenang lembaga internasional tidak semata-mata bergantung pada kekuasaan formal, melainkan juga pada kesepakatan sukarela negara-negara untuk patuh pada kerangka hukum

²⁸ Mahyudin, *Membangun Kutai Timur Dalam Era Otonomi Daerah*, I (Kutai: Nuansa Madani, 2018),: 85.

²⁹ Muh Suharto Syamsuddin et al., "Pengantar Hukum Internasional : Prinsip, Sumber, Dan Peranannya Dalam Dunia Modern," *Media Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2025): 932.

global demi mencapai kestabilan dan kedamaian jangka panjang. Penguatan fungsi institusi tersebut membuktikan evolusi berkelanjutan mekanisme penegakan hukum internasional dalam merespons dinamika keamanan dunia pada masa kini.

Pengaruh teknis yang mencolok dari penguatan konsep perdamaian adalah maraknya penggunaan metode non-yudisial seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase dalam hukum internasional masa kini. Instrumen *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini secara esensial selaras dengan *As-Sulhu* (rekonsiliasi) dan *At-Tahkim* (arbitrase) dalam *Siyasah Kharijiyah*, dengan penekanan pada solusi bersama yang menguntungkan (win-win) serta pemeliharaan keseimbangan antarpihak. Menurut evolusi hukum terkini, adopsi ADR tidak hanya menyediakan kepraktisan prosedural, tetapi juga menghasilkan manfaat substansial berupa penurunan beban sosial-ekonomi akibat pencegahan perang dan proses litigasi yang panjang.³⁰ Oleh sebab itu, implementasi konsep perdamaian telah memacu hukum internasional agar lebih adaptif dan efektif dalam mewujudkan keadilan yang lebih cepat serta bermakna bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Implementasi konsep perdamaian di tingkat global secara nyata memperkuat Hukum Humaniter Internasional, terutama dalam ranah pengamanan individu selama masa konflik.³¹ Ini tergambar dari kesepakatan dunia melalui dokumen seperti Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan 1977, yang mengharuskan perlindungan istimewa terhadap golongan rentan seperti wanita, anak-anak, dan penduduk sipil. Dari sudut pandang hukum Islam, pengamanan kelompok non-kombatan ini mencerminkan inti dari *hifz al-nafs* (penjagaan nyawa), yang dengan tegas melarang penargetan warga sipil. Penguatan norma-norma tersebut menjamin bahwa bahkan di situasi perang, ada garis batas hukum yang wajib dihormati guna melindungi keselamatan dan kesejahteraan umat manusia.³² Oleh karenanya, konsep perdamaian tidak hanya berperan dalam pencegahan perang, melainkan juga sebagai kerangka hukum kemanusiaan yang mengedepankan kehormatan dan martabat manusia selaras dengan prinsip-prinsip universal.

³⁰ Talitha Kamilah and Sidi Ahyar Wiraguna, "Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Modern," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (2025): 174.

³¹ Adam Basirun and Kurniati, "Konflik Dan Ketegangan Antara Kesatuan Dan Keragaman Masyarakat Perspektif Hukum Islam," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 8, no. 2 (2022): 117–128.

³² Bella Julia Regina Soesanto, Cornelis D. J. Massie, and Hervian Y. Rumengan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional," *Lex_Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 14, no. 5 (2026): 1.

Pengaruh jangka panjang dari konsep perdamaian dalam *Siyasah Kharijiyah* adalah terbentuknya kestabilan yang mendukung kemajuan global secara berkelanjutan. Kedamaian dianggap sebagai syarat pokok untuk pertumbuhan ekonomi. Tanpa lingkungan aman, investasi serta kolaborasi perdagangan antarnegara akan terhenti. Berdasarkan data kontribusi global, keterlibatan negara dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia terbukti meningkatkan citra diplomatik dan kestabilan relasi internasional. Situasi damai ini menjadi dasar esensial bagi kerjasama lintas batas dalam mengatasi persoalan dunia yang krusial, seperti krisis iklim dan kemiskinan.³³ Dengan demikian, prinsip damai bukan hanya menjaga keamanan dari konflik fisik, tetapi juga menjadi mesin penggerak bagi kesejahteraan global melalui kolaborasi multilateral yang hanya dapat terwujud dalam lingkungan yang stabil dan harmonis.

Internalisasi nilai-nilai *Siyasah Kharijiyah* telah memicu transformasi menyeluruh pada kerangka hukum internasional modern. Perubahan tersebut mencakup dimensi teoritis melalui transisi dari pola konfrontasi ke kolaborasi, serta efek aplikatif konkret seperti peningkatan wewenang lembaga internasional, optimalisasi penyelesaian perselisihan via metode non-yudisial, dan pengamanan hak asasi manusia yang lebih mendalam. Dengan menempatkan kedamaian serta kemaslahatan publik (*maṣlaḥah 'āmmah*) sebagai pijakan utama, hukum internasional kini berkembang menjadi alat yang tidak hanya menargetkan keamanan, melainkan juga memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dunia secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Esensi relasi internasional dalam Hukum Tata Negara Islam (HTNI) memposisikan kedamaian sebagai norma dasar yang abadi, sedangkan perang dijadikan *istiswah* darurat dengan pembatasan ketat oleh ketentuan hukum. Konsep diplomasi damai *Siyasah Kharijiyah* menunjukkan keterkaitan mendalam dengan hukum internasional saat ini, melalui keselarasan nilai antara *mu'ahadah* (perjanjian Islam) dengan *Pacta Sunt Servanda*, serta kesesuaian larangan agresi Islam dengan Piagam PBB. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menghasilkan efek konkret seperti pergeseran pola hubungan internasional dari konfrontasi ke kerjasama, peningkatan legitimasi lembaga global, dan inovasi metode non-litigasi seperti *As-Sulhu* serta *At-Tahkim* yang paralel dengan mediasi dan arbitrase kontemporer. Realisasi hukum internasional yang adil dicapai lewat pengintegrasian nilai perdamaian yang meliputi ranah normatif, institusional, dan budaya, dengan prioritas pada rekonsiliasi (*ishlah*), keadilan

³³ Ryanda Catur Arhanudya, Syaiful Anwar, and Rizerius Eko Hadisancoko, "Kontribusi Indonesia Dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian Perserkatan Bangsa-Bangsa (PBB)," *Communnity Development Journal* 4, no. 4 (2023): 9406.

esensial (*al-'adl*), serta pengamanan nyawa (*hifz al-nafs*). Dengan demikian, prinsip kedamaian Islam bukan hanya warisan masa lalu, melainkan model hukum yang fleksibel dan berpotensi menyumbang landasan moral untuk membentuk tatanan dunia yang stabil, berorientasi manusia, dan merangkul semua pihak di zaman sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Feni, Aida Nur Fitriani, Mila Karmelia, and Gema Refira Nugraha. "Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 188.
- Arhanudya, Ryanda Catur, Syaiful Anwar, and Rizerius Eko Hadisancoko. "Kontribusi Indonesia Dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)." *Communnity Development Journal* 4, no. 4 (2023): 9406.
- Aritonang, William Panogari, Cornelis Dj. Massie, and Thor Bangsaradja Sinaga. "Implikasi Norma Jus Cogens Terhadap Kewajiban Negara Dalam Menuntut Pelaku Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional." *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 14, no. 1 (2025): 2.
- Azizah, Sofa Sofiatul, and Dadang Yudhistira. "Relevansi Piagam Madinah Dalam Pembentukan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Global: Tinjauan Sejarah Dan Hukum Islam." *Mashlahah: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2025): 25–27.
- Basirun, Adam, and Kurniati. "Konflik Dan Ketegangan Antara Kesatuan Dan Keragaman Masyarakat Perspektif Hukum Islam." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 8, no. 2 (2022): 117–28.
- Devi, Ni Made Mirah Krisna. "Peranan PBB Sebagai Subjek Hukum Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional." *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, no. 3 (2025): 160.
- Fikriana, Askana, and Nanda Muntazza. "Etika Dan Batasan Hukum Dalam Perang : Analisis Terhadap Kejahatan Humaniter Dalam Fiqih Siyasah." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 4 (2023): 299–340.
- Hakiki, Kiki Muhamad. "Diskursus Perang Dalam Perspektif Islam." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 2 (2019): 211–41.
- Handayani, Fitri, Herawani Harahap, and Siska Yulia Dalimunthe. "Perdamaian Dalam Masyarakat Global." *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 66.
- Iffan, Ahmad. "Paradigma Hukum Internasional Islam Di Dalam Perjanjian Oslo Dan Relevansinya Terhadap Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Gaza 2025." *Unizar Law Review* 8, no. 2 (2025): 182.
- Jannah, Miftahul, Kurniati, and Musyfikah Ilyas. "Dialektika Receptio In Complexu Dan Receptio A Contrario : Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 17, no. 2 (2025): 269–89.
- Kafrawi, Try Sa'adurrahman HM., Misbahuddin, and Kurniati. "Pertimbangan Sosiologis Dalam Penegakkan Dan Pengamalan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 25–33.
- Kamilah, Talitha, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa

- (ADR) Dalam Perpektif Hukum Acara Perdata Modern.” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (2025): 174.
- Khalik, Subehan. “Hubungan-Hubungan Internasional Di Masa Damai.” *Al-Daulah* 3, no. 2 (2014): 229–30.
- MA, Irfan Abubakar. “Islam: Antara Damai Dan Perang.” CSRC: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Accessed April 3, 2026. <https://csrc.or.id/detail/394/islam-antara-damai->.
- Mahyudin. *Membangun Kutai Timur Dalam Era Otonomi Daerah*. I. Kutai: Nuansa Madani, 2018.
[https://www.google.co.id/books/edition/Membangun_Kutai_Timur_dalam_era_otonomi/U32OAAAAMAAJ?hl=id&gbpv=1&bsq=hubungan internasional dari konfrontatif ke koperatif&dq=hubungan internasional dari konfrontatif ke koperatif&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Membangun_Kutai_Timur_dalam_era_otonomi/U32OAAAAMAAJ?hl=id&gbpv=1&bsq=hubungan+internasional+dari+konfrontatif+ke+koperatif&dq=hubungan+internasional+dari+konfrontatif+ke+koperatif&printsec=frontcover).
- Minardi, Anton. “Kesadaran Sejarah Hukum Perang Dan Damai Sebagai Khasanah Dunia Islam.” *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* 14, no. 2 (2018): 2039–44.
- Mohd, Mutiara Fahmi, and Gadhafi Usman. “Analisis Relevansi Dar Al-Islam Di Masa Modern Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi.” *As-Siyadah: Jurnal Politik Dan Hukum Tata Negara* 02, no. 01 (2023): 13.
- Pratama, Adityo Dapi, M. Thoriqul Haq, Fadil Zalfa Firmansyah, Wafi Hidayat, Wismanto Wismanto, and Fitria Mayasari. “Konsep Keadilan Dan Perdamaian Dalam Islam.” *Reflection : Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2025): 50.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS Al-Baqarah/2:208*, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS Al-Maidah/5:32*, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- . *AlQur'an Dan Terjemahannya QS Al-Hujurat/49:13*, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*. Edited by Kurniawan Ahmad. I. Jakarta: Amzah, 2020.
[https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Politik/oOntDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=siyasah kharijiyah&pg=PR4&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Politik/oOntDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=siyasah+kharijiyah&pg=PR4&printsec=frontcover).
- Sihombing, Muhammad Ebin Rajab. “Konsep Perdamaian Dalam Tafsir Al- Qur ' Anul Adz i m Karya Ibnu Katsir : Analisis Semanalisis Hingga Intertekstualitas Julia Keristeva.” *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 3, no. 1 (2024): 25.
- Soesanto, Bella Julia Regina, Cornelis D. J. Massie, and Hervian Y. Rumengan. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional.” *Lex_Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 14, no. 5 (2026): 1.
- Suki, Shalya Haggie Narah, Nurul Azmi Nafilah, Ibnu Fikriansyah S, Pungky Wahyu Febrian, and Muh Zamroni. “Prinsip Fiqh Siyasah Terhadap Perjanjian Dan Perdamaian Dalam Hukum Islam.” *Journal of Religion and Social Community* 1, no. 4 (2025): 185.
- Syamsuddin, Muh Suharto, Mira Nila Kusuma Dewi, Amrullah Rian Hidayat, Resty Octaviany, Rulli Wisman, and La Hamundu. “Pengantar Hukum Internasional : Prinsip, Sumber, Dan Peranannya Dalam Dunia Modern.” *Media Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2025): 932.
- Syofyan, Ahmad, and Anggun Nurfani. “Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Perjanjian

Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Islam.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 2, no. 1 (2020): 163.

Ulva, Ais Mariya, Dhiya Ul Hikmah, Diva Istivarini, and Hasmy Nasanjy El M. “Pelaksanaan Konsep Islam Rahmatan Lil 'Alamin.” *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies* 4, no. 2 (2021): 464.

Yulianti, Firdaul Eka, and Khanida Tetty Nur Lahirriyah Universitas. “Perlakuan Tawanan Perang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Internasional.” *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 2 (2024): 105–16.